



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 03/Kpts/KPU.Kab./015.436415/III/2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perlu membentuk TIM Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015, Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015

Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Pengelola Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

- : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pembentukan TIM Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

KESATU

- : Tim Persiapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 dengan berdasarkan Divisi masing - masing sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Ahmad Saparudin, S.Ag, M.Si	Ketua KPU	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
	<u>Mempunyai Tugas di bidang:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian. b. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Adhock. c. Diklat dan Pengembangan SDM. d. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi. e. Penegakan Disiplin Organisasi. f. Kampanye. g. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan. h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih. i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 		
2.	Sri Astuti Wijaya, S.IP, S.Pd	Anggota KPU	Divisi Teknis
	<u>Mempunyai Tugas di bidang:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. b. Pencalonan. c. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilu. d. Penggantian Antar waktu Anggota DPRD dan DPD. 		
3.	Apipi, S.Pd.I	Anggota KPU	Divisi Perencanaan dan Data
	<u>Mempunyai tugas dibidang:</u>		

	a. Penyusunan Program dan anggaran. b. Pemutakhiran data pemilih. c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan. d. Pengeloaan jaringan IT. e. Scane Hasil Pemilu. f. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu		
4.	CR.Nurdin, S.Sos, M.Ikom	Anggota KPU	Divisi Hukum
	<u>Mempunyai tugas di bidang:</u> a. Pembuatan Rancangan Keputusan. b. Verifikasi Partai Politik. c. Verifikasi DPD. d. Pelaporan Dana Kampanye. e. Telaah Hukum. f. Advokasi Hukum. g. Sengketa Pemilu. h. Dokumentasi Hukum. i. Pengawasan/Pengendalian Internal.		
5.	Ace Sumirsa Ali, S.Fil	Anggota KPU	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
	<u>Mempunyai tugas di bidang:</u> a. Administrasi Perkantoran b. Kearsipan. c. Protokol dan persidangan. d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara. e. Kerumahtanggaan kantor.. f. Keamanan. g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan.. h. Logistik. i. Pengadaan Barang dan Jasa.		

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris, 4 (empat) orang Kasubag dan Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 6 Maret 2017



AHMAD SAPARUDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Bupati Lebak di Rangkasbitung;
3. Arsip.